

BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN - TATA KERJA - ORGANISASI

PERDAPROV. NTT NO. 7, LD 1997/NO.

1997

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.

- Abstrak : - Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan diperlukan perumusan kebijakan operasional pencegahan dan pengendalian pencemaran, kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan yang dilakukan oleh sebuah badan. Sebagai tindak lanjut dari KEPMENDAGRI No. 98 Tahun 1996 tentang Pedoman pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Lingkungan Daerah, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Lingkungan Daerah Propinsi Daerah tingkat I Provinsi NTT yang diatur dengan peraturan daerah.
- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 5 Tahun 1967, UU No. 11 Tahun 1967, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 5 Tahun 1976, UU No. 5 Tahun 1984, UU No. 9 Tahun 1985, UU No. 5 Tahun 1990, UU No. 9 Tahun 1990, UU No. 4 Tahun 1992, UU No. 5 Tahun 1992, UU No. 14 Tahun 1992, UU No. 23 Tahun 1992, UU No. 24 Tahun 1992, UU No. 23 Tahun 1997, PP No. 22 Tahun 1982, PP No. 39 Tahun 1985, PP No. 6 Tahun 1988, PP No. 20 Tahun 1990, PP No. 45 Tahun 1992, PP No. 51 Tahun 1993, PP No. 12 Tahun 1995, KEPPRES No.77 Tahun 1994, KEPMENDAGRI No. 84 Tahun 1993, KEPMENDAGRI No. 98 Tahun 1996, KEPMENDAGRI No. 81 Tahun 1997 dan INMENDAGRI No. 11 Tahun
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Daerah Tingkat I NTT dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, Organisasi dan Tatakerja.
- Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Nopember 1997
- Hal-hal lain yang belum diatur, akan ditetapkan lebih lanjut oleh gubernur kepala daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
  - Peraturan Daerah Propinsi Dati I NTT Nomor 5 Tahun 1992 tentang Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, ditinjau kembali.
  - Penjelasan : 4 Hlm